

**TANGGUNG JAWAB HUKUM INDONESIA KEPADA PENGUNGSI
ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM
NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

NOEL YOVIAN TO JUNGJUNGAN MANULLANG

1740050905

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

VISI DAN MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Nama : Noel Yovianto Jungjungan Manullang
NIM : 1740050905
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Indonesia Kepada Pengungsi Etnis Muslim Rohingya Yang Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam refrensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 27 Juli 2020



Noel Yovianto Jungjungan Manullang

1740050905

HALAMAN PENGESAHAN

**Tanggung Jawab Hukum Indonesia Kepada Pengungsi Etnis Muslim
Rohingya Yang Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum
Internasional**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Noel Yovianto Jungjungan Manullang

NIM : 1740050905

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



Dr. Gindo EL Tobing, S.H., M.H

Anggota Tim Penguji



Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama: Noel Yovianto Jungjungan Manullang

NIM: 1740050905

**TANGGUNG JAWAB HUKUM INDONESIA KEPADA PENGUNGSI
ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM
NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Gindo EL Tobing, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Internasional,



(Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M)

KATA PENGANTAR

Shallom,

Puji syukur yang penulis ucapkan kepada Yang Empunya Khalik Langit dan Bumi ini yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dimana telah memberikan penulis karunia serta berkat yang begitu teramat banyak dan melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis. Penulisan skripsi yang diberi judul oleh penulis yaitu “Tanggung Jawab Hukum Indonesia Kepada Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional” yang dimana penulisan skripsi adalah tugas akhir dari penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) yang dimana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penelitian ini disusun oleh penulis supaya pembaca dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuannya mengenai ilmu Hukum Internasional yang mengarah terhadap pengungsi yang dilihat dari status dan kedudukan pengungsi di negara yang tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol New York 1967 dan juga melihat bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan sebuah negara yang tidak menandatangani kedua konvensi tersebut terhadap pengungsi yang berada di negaranya. Walaupun penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, tapi isi dari penulisan ini memiliki kedetailan yang akan menarik untuk dibaca dengan jelas oleh pembaca.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak-pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, ijinkan penulis pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo EL Tobing, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat dan masukan yang diberikan dan berbaik hati untuk membimbing penulis dari pertama penyusunan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat dan masukan yang diberikan dan berbaik hati untuk membimbing penulis dari pertama penyusunan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Para Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan mengenai hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada alm. Josbin Manullang, S.H dan alm. Novida Carolina Situmorang, S.Kom selaku kedua orang tua yang mendidik dan membesarkan saya hingga akhir hayatnya mereka sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang sudah bersama Yang Empunya Khalik Langit dan Bumi yaitu Tuhan Yesus Kristus dan saya lakukan ini untuk kedua alm orang tua saya dan terutama saya lakukan ini kepada alm mama saya.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Exaudi Beatrice Manullang, selaku adik perempuan dari penulis yang selalu memberikan semangat dan semangat bagi penulis guna menyelesaikan tulisan skripsinya.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada Opung Doli Daniel Situmorang dan Opung Boru Daniel Marbun Lumban Gaol. Selaku opung doli dan opung boru dari penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan nasehat-nasehat bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada Gunawan Martua Situmorang (Tulang Daniel) dan Shinta Melani Hasibuan (Nantulang Daniel), selaku tulang dan nantulang dari penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan nasehat-nasehat bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini

12. Terima kasih penulis ucapkan kepada Hardis Manullang (Bapa Uda Obed), selaku bapa uda dari penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis guna menyelesaikan tulisan skripsi ini dan menjadi orang tua pengganti bagi penulis semasa aktif perkuliahan
13. Terima kasih penulis ucapkan kepada Gank KNTD yang berisikan Abdi Sabda Winedar Egne, S.Fil, Alfredo Joshua Bernando Manno, Alexander Joshua Sanjaya, S.Sos, Alpin Julian Antonio, Cakra Savero, Charles, Cozy Li Larosa, Elnando Andhonios Joudy, S.H, Geraldine Hizkia Tanuwijaya, S.M, Jeremy Akwila, S.M, Jeremy Jonathan, Jesaya Hikmatu Siburian, Jhansen, Johnson, Kenny Pranata, Marcellinus Ricky Alexander, S.H, Suryawan, Sandya Kalbida, Timothy Thamrin Andrew Hamonangan Sihombing, S.T dan Yoshua Lian Calvin Gurning yang dimana menjadi sahabat karib sejak SMA sampai detik yang selalu menyemangati penulisan dan selalu menjadi tempat bagi penulis untuk mencurahkan isi hatinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
14. Terima kasih penulis ucapkan teruntuk abang abang senior Robby Raya Immanuel Purba, S.H Angkatan 2012, Yudhistira Darmawan Simanjuntak, S.H Angkatan 2013, Rico Kurnia Siagian, S.H Angkatan 2014 dan Methodius Zalukhu, S.H Angkatan 2015 yang dimana selalu menyemangati dalam membuat penulisan skripsi dan selalu menasehati saya dan menemani saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
15. Terima kasih penulis ucapkan teruntuk Rogate Putri Miranda Sihotang, S.H Angkatan 2016, Lyorentina Rohtua Silalahi, S.H Angkatan 2016, Veberina Dewi Lestari Sihotang, S.H Angkatan 2016, Elizabeth Nataline Riama Tobing,

S.H Angkatan 2016, Mario Jeremia Silitonga, S.H Angkatan 2016, Jansel Mulyana, S.H Angkatan 2016, Dian Rizky Bastanta, S.H Angkatan 2016, Novan Situmorang Angkatan 2016, Eliadi Hulu, S.H Angkatan 2016, Eko Damianus Simbolon, S.H, Christovel Antonius Panjaitan, S.H dan Sahat Francisko Sirait, S.H Angkatan 2016, yang dimana mereka selalu menyemangati dalam membuat penulisan skripsi ini dan selalu memberikan nasehat dan menemani dalam pengerjaan penulisan skripsi ini

16. Terima kasih penulis ucapkan teruntuk adek adek junior Aldi Elkana Pinem Angkatan 2018, Salomo Ebeneizer Has Silitonga Angkatan 2018, Felix Suwandri Medan Angkatan 2018, Kalebtus Floresdo Maudan Angkatan 2018, Dian Anggraini Angkatan 2018, Gladys Cinta M Stanlycia Angkatan 2019, Jonathan Mangatur Tamba Angkatan 2019 dan Mario Rafhael Benito Angkatan 2019 yang dimana selalu menyemangati dalam membuat penulisan skripsi dan selalu menasehati saya dan menemani saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
17. Terima kasih penulis ucapkan kepada Roemah Waffle bersama pemiliknya Abang Ferry Siagian dan Kakak Yosefin Sitorus yang dimana Roemah Waffle sudah menjadi tempat bertukar pikiran dan bercanda gurau bersama pemiliknya juga dan selalu menyemangati dalam pembuatan penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 27 Juli 2020

Noel Yovianto Jungjungan Manullang

1740050905

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Noel Yovianto Jungjungan Manullang
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050905
C. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Indonesia Kepada Pengungsi Etnis Muslim Rohingya Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
D. Program Kekhususan : Hukum Internasional
E. Ringkasan Isi :

Dalam kehidupan ini semua makhluk hidup yang diberikan akal budi yang disebut dengan manusia ini memiliki sebuah hak yang dimana nantinya akan disebut Hak Asasi Manusia, tapi sebelum manusia menyadari jika dia mempunyai hak tersebut, manusia melalui fase-fase dimana mereka harus merasakan rasanya tertindas, terancam dan dihilangkan nyawa dengan mudahnya hingga akhirnya sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Westpalia yang dibentuk pada tahun 1648 adalah tonggak awal sebuah manusia itu sudah mulai diperhatikan dan puncaknya setelah itu adalah sebelum berakhirnya perang dunia ke dua sudah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan setelah perang dunia ke dua barulah lahirlah Deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Hak Asasi Manusia dibahas semua orang tanpa terkecuali hingga akhirnya dibahas mengenai pengungsi dimana pengungsi ini adalah orang yang menjadi korban atas apa yang terjadi pada dirinya hingga ia harus keluar dari negaranya dan mencari pertolongan ke luar negaranya, tanggung jawab untuk negara melakukan tersebut sudah ada tap ada beberapa negara yang jarang mengindahkan tersebut hingga akhirnya meledak sebuah permasalahan yang menjadi perbincangan yang hangat mengenai Etnis Muslim Rohingya yang dimana mereka menjadi korban atas perlakuan negaranya sendiri yaitu Negara Myanmar, hingga etnis ini melarikan dirinya untuk meminta perlindungan dan dianggap sebagai pengungsi hingga pada akhirnya etnis ini mencapai ke Indonesia untuk meminta perlindungan sebagai pengungsi tapi Indonesia tidak menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 jadi Indonesia tidak bisa membantu banyak hingga haruslah *United Nations Higher Commissioner for Refugees* yang turun tangan untuk mengurus Etnis Muslim Rohingya di Indonesia, hingga Pihak *United Nations Higher Commissioner for Refugees* mendorong Pemerintah Indonesia agar menandatangani kedua konvensi tersebut agar Indonesia bisa memberika status dan kedudukan hukum yang sesuai didepan mata hukum untu Etnis Muslim Rohingya di Indonesia dan Indonesia jug harus melakukan tanggung jawab negara yang dimana Indonesia menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk melindungi Pengungsi Etnis Muslim Rohingya tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Etnis Muslim Rohingya, Pemerintah Indonesia dan *United Nations Higher Commissioner for Refugees*.

ABSTRACT

In this life all living things are given the mind called humans have a right which will later be called Human Rights, but before humans realize if he has that right, people go through phases where they must feel oppressed, threatened and loss of life easily until finally a treaty called the Westpalia Treaty which was formed in 1648 is the initial milestone of a human being that has begun to be considered and the peak after that is before the end of the second world war the formation of the United Nations and after the world war to two were born the Declaration on Human Rights. In Human Rights discussed all people without exception until finally discussed about refugees where the refugee is a person who is a victim of what happened to him so he must get out of his country and seek help out of his country, responsibility for the country to do so already exists but there are some countries that rarely heed this until finally exploded a problem that became a heated conversation about the Muslim Rohingya Ethnic where they were victims of the treatment of their own country that is the State of Myanmar, until this ethnicity fled itself to ask for protection and was considered a refugee until finally this ethni reached Indonesia to ask for protection as a refugee but Indonesia did not sign the Convention Jenewa 1951 and the Protocol New York 1967 so Indonesia could not help much so that *United Nations Higher Commissioner for Refugees* had to step in to take care of the Rohingya Ethnic in Indonesia, until the *United Nations Higher Commissioner for Refugees* Party encouraged the Government The Indonesian government has to sign the two conventions so that Indonesia can provide legal status and legal standing before the Muslim Rohingys Ethnics in Indonesia and Indonesia must also carry out the responsibility of the country in which Indonesia signed the Declaration of Human Rights to protect the Muslim Rohingya Ethnics Refugees.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	32
BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN PENGUNGSI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL	
a. Status dan Kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Nasional	105
b. Status dan Kedudukan Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya di indonesia menurut hukum internasional	119
c. Akibat hukum dari penerapan status dan kedudukan atas Pengungsi Etnis Rohingnya di Indonesia	126
d. Penerapan <i>Jus Cogens</i> terhadap Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya di Negara Indonesia	128
e. Data mengenai pengungsi di Indonesia	130

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM INDONESIA DALAM MENANGANI

PENGUNGSI ETNIS MUSLIM ROHINGNYA DI INDONESIA

- A. Bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menangani Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya 132
- B. Alasan serta dasar Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967..... 142
- C. Penerapan jus cogens dalam tanggungjawab negara Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya 146
- D. Solusi dalam menangani pengungsi terkhususnya Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya 148
- E. Hubungan dari *Provisional Measure International Court Of Justice* dengan solusi negara Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Muslim Rohingnya 152
- Lembar Wawancara dengan Pihak Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Bagian Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan 159
- Lembar Wawancara dengan Pihak Kementrian Luar Negeri Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Bagian Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional..... 169
- Lembar Wawancara Dengan United Nations High Commissioner For Refugees..... 178
- Lembar Wawancara dengan Direktur Jenderal Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 192

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	199
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	203